



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Surat Tanda Coba Kendaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Tanda jati diri dari pemohon dan badan usaha yang diwakilinya.
3. Ijin usaha dari badan usaha yang diwakilinya.
4. Melampirkan sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dan tanda lulus uji tipe landasan.
5. Mengajukan permohonan dan jumlah kendaraan yang akan diajukan permohonan STCK.
6. 1. Mengisi formulir permohonan.
7. 2. Tanda jati diri dari pemohon dan badan usaha yang diwakilinya.
8. 3. Ijin usaha dari badan usaha yang diwakilinya.
9. 4. Melampirkan sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dan tanda lulus uji tipe landasan.
10. 5. Mengajukan permohonan dan jumlah kendaraan yang akan diajukan permohonan STCK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membeli formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
2. Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
3. Petugas Pelayanan memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
4. Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
5. Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
6. Petugas Pengolahan memproses dokumen dan data pelayanan untuk dibuat kuitansi pembayaran.
7. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD.
8. Petugas Pencetakan membuat produk pelayanan.
9. Pemohon menerima dokumen produk layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Suran Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) berdasarkan PP RI Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. Roda 2 atau Roda 3 : Rp. 25.000,00
2. Roda 4 atau lebih : Rp. 50.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan 2. Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)